



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 599 / 10.1.2 / TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2026

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam memperluas dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, perlu diberikan beasiswa untuk mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026 dengan prosedur sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 505 / 18.1.2/Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 599 / 10.1.2 / TAHUN 2026

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2026

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA
UNTUK MAHASISWA KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2026

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2026 melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Serdang Bedagai melaksanakan Program Beasiswa Daerah untuk mahasiswa Kabupaten Serdang Bedagai yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum

A. Jenis

1. Program beasiswa daerah adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi / swasta
2. beasiswa daerah yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang pertahun, dengan ketentuan perpajakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Kuota

Jumlah kuota sebanyak 500 (lima ratus) orang dengan jenjang pendidikan Strata 1 (S1).

C. Persyaratan Umum

1. warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang ditandai dengan KTP dan / atau kartu keluarga;
2. mahasiswa pada program studi Strata 1 (S1) yang terakreditasi;
3. mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi, serta sedang tidak menjalani cuti akademik (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan);
4. minimal mahasiswa semester I s.d. semester VIII;
5. menandatangani pakta integritas di atas materai Rp.10.000,-.
6. rekomendasi dari pimpinan fakultas / jurusan untuk menerima beasiswa dan/atau belum pernah menerima beasiswa Pendidikan;
7. diprioritaskan berdasarkan desil Kabupaten Serdang Bedagai;
8. bagi mahasiswa yang berstatus ASN tidak diprioritaskan untuk menerima beasiswa.

II. Ketentuan Khusus

A. Prosedur

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai menginformasikan beasiswa untuk mahasiswa Kabupaten Serdang Bedagai melalui media elektronik serta website Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

B. Tata cara pendaftaran

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Serdang Bedagai (format surat permohonan terlampir) dengan melengkapi dokumen :
 - foto copy kartu tanda mahasiswa (KTM) dan kartu rencana studi (KRS);
 - foto copy kartu hasil studi (KHS) tiap semester;
 - rekomendasi dari pimpinan fakultas/jurusan;
 - foto copy kartu keluarga (KK);
 - foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
 - foto copy buku rekening bank sumut yang masih aktif atas nama mahasiswa calon penerima.
2. Permohonan dimulai pada awal Juli s.d September 2026, mulai Pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB kecuali hari libur (Sabtu dan Minggu) atau hari libur yang ditetapkan pemerintah.
3. Berkas permohonan dibuat rangkap dua yaitu :
 - a. permohonan untuk pengajuan beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Serdang Bedagai ditujukan kepada Bupati Serdang Bedagai dengan melampirkan kebutuhan yang disesuaikan jumlah diterima dalam map warna merah polos;
 - b. permohonan diantar langsung ke Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Serdang Bedagai Jln. Negara Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

C. Tahapan Verifikasi

1. verifikasi dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi;
2. apabila calon penerima beasiswa melebihi dari kuota yang ditentukan, maka akan dilakukan dengan desil urutan terendah Kabupaten Serdang Bedagai.

D. Ketentuan lain

1. selama proses verifikasi peserta tidak dipungut biaya;
2. berkas usulan tidak dikembalikan lagi kepada peserta apabila dinyatakan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis; dan
3. keputusan tim verifikasi bersifat final dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA